



P U T U S A N

Nomor : 126/Pid.B/2013/PN.Bjb,-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIF RAHMAN als ARIF bin RATNO ; -----
Tempat lahir : Semarang ; -----
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 13 Juni 1990 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Kasturi I RT 31 RW 07 Kel. Syamsudin Noor Kec.
Landasan Ulin Kota Banjarbaru; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : swasta ; -----

Terdakwa ditahan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 06-04-2013 s/d tanggal 25-04-2013 ; ----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26-04-2013 s/d tanggal 04-06-2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04-06-2013 s/d tanggal 23-06-2013 ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13-06-2013 s/d tanggal 12-07-2013 ; -----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13-07-2013 s/d 10-09-2013 ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mau didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum dan menyatakan untuk menghadapi sendiri perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 126
/Pen.Pid/2013 / PN.Bjb,- tanggal 13 Juni 2013 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Juli
2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ARIF RAHMAN Als ARIF Bin RATNO
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak
Pidana Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu
Alternatif.-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF RAHMAN Als
ARIF Bin RATNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6
(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN No. Rekening 00461-01-50-000926-1
An. Hariadi;-----



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN No. Kartu ATM

4215708811801068;-----

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Hariadi.-----

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN No. Rekening 00461-01-50-000901-7

An. Arif Rahman;-----

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN No. Kartu ATM

4215708811800995;-----

Dikembalikan kepada terdakwa.-----

4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mengaku bersalah tetapi terdakwa menyatakan tidak punya niat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta memohon untuk diberikan keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya tertanggal 23 Juli 2013 ; -----

Setelah mendengar duplik yang diajukan terdakwa secara lisan di persidangan yang tetap minta diberikan keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2013 No.Reg.Perkara : PDM-65/BB/Epp.2/06/2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Kesatu : -----

-----Bahwa ia terdakwa ARIF RAHMAN Als ARIF Bin RATNO sekitar bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Gotong Royong No. 62 Rt. 18 Rw. 04 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Hariadi Bin Karto Slamet (Alm) untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yaitu barang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Berawal sekitar bulan Juli tahun 2012 terdakwa kenal dengan saksi Hariadi di sebuah warung kopi milik saksi Andik Wiganto yang tidak lain adalah anak kandung dari saksi Hariadi yang beralamat di Jl. Golf Gg. Pelita 5 Landasan Ulin, kemudian ditempat tersebut antara terdakwa dengan saksi Hariadi terjadi percakapan yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Hariadi bahwa bisnis yang saat itu menguntungkan adalah membuat dan menjual batako dan gorong-gorong dikarenakan pembangunan perumahan sedang banyak sehingga apabila berbisnis dibidang tersebut sangat menguntungkan ditambah lagi mempunyai truk sendiri.-----
- Selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada saksi Hariadi dan istrinya yaitu saksi Istianah bahwa terdakwa dapat membantu mencari modal dengan cara menggunakan SHM rumah di bank BTN karena terdakwa memiliki koneksi di bank BTN tersebut dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Hariadi bahwa tanpa terdakwa uang hasil dari pinjaman tersebut tidak bisa keluar , kemudian setelah saksi Hariadi bersama dengan saksi Istianah mendengar peluang tersebut saksi Hariadi bersama saksi Istianah sepakat untuk menjadikan SHM rumah yang berlokasi di Jl. Gotong Royong No. 62 Rt. 18 Rw. 04 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru menjadi modal usaha sehingga hal tersebut oleh saksi Hariadi disampaikan kepada terdakwa namun terdakwa memberikan syarat kepada saksi Hariadi bahwa SHM yang sebelumnya atas nama saksi Hariadi harus dibalik nama dulu ke nama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan agar pengurusan di bank BTN lebih mudah.-----

- Kemudian saksi Hariadi menyetujui syarat yang diberikan oleh terdakwa yang mana saksi Istianah juga mengetahui tentang hal tersebut dan saat itu juga saksi Istianah berpesan kepada terdakwa agar menjaga kepercayaan yang diberikan oleh saksi Hariadi dan saksi Istianah kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Hariadi bahwa untuk mengajukan pinjaman saksi Hariadi harus membuka buku tabungan di bank BTN sebagai orang yang akan menerima dana tersebut.-----
- Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012 saksi Hariadi membuka buku tabungan di bank BTN Cabang Lands. Ulin dengan Norek : 00461-01-50-000926-1 yang saat itu diantar oleh terdakwa, dan saat itu juga terdakwa meminta buku tabungan beserta ATM Bank BTN milik saksi Hariadi dengan alasan terdakwa akan menerima kiriman dari bosnya dan setelah mendengar hal tersebut saksi Hariadi langsung percaya dan menyerahkan buku tabungan beserta ATM bank BTN.-----
- Selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 terdakwa mengajukan pinjaman KPR ke bank BTN dengan pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sesuai kesepakatan antara saksi Hariadi dengan terdakwa yang mana apabila jumlah tersebut dicairkan oleh pihak Bank BTN maka uang tersebut sebagian akan digunakan untuk saksi Hariadi membeli truck, sebagian lagi untuk modal usaha namun untuk rinciannya belum disepakati karena menunggu jumlah uang yang akan dicairkan oleh pihak bank BTN, namun sekitar akhir bulan Desember 2012 pihak bank BTN menghubungi terdakwa melalui telfon yang mana pengajuan yang diajukan oleh terdakwa disetujui dengan jumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana hal tersebut diketahui oleh terdakwa dan pihak bank BTN karena terdakwa sendiri tidak memberi tahu kepada saksi Hariadi dan saksi Istianah dikarenakan terdakwa khawatir uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tidak cukup untuk dibagi sehingga muncul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat terdakwa untuk menguasainya sendiri uang
tersebut.-----

- Kemudian setelah terdakwa dihubungi oleh pihak bank BTN terdakwa menghubungi saksi Hariadi dan saksi Istianah untuk melaksanakan proses balik nama SHM, selanjutnya pada bulan Januari 2013 SHM rumah tersebut dibalik nama yang awalnya atas nama saksi Hariadi menjadi nama terdakwa di Notaris Ranti Silvia yang beralamat di Banjarbaru yang mana saksi Istianah juga mengetahui hal tersebut, selanjutnya Cover Note (tanda terima sertifikat) diserahkan oleh Notaris kepada pihak bank BTN.-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 bank BTN mencairkan dana sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada rekening tabungan BTN milik Saksi Hariadi dengan nomor rekening : 00461-01-50-000926-1 karena saksi Hariadi bertindak sebagai penjual rumah dalam pengajuan pinjaman terdakwa kepada bank BTN tersebut akan tetapi uang tersebut oleh terdakwa tidak disampaikan kepada saksi Hariadi akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----
- Bahwa saksi Hariadi tidak mengetahui bank BTN telah mencairkan dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sampai akhirnya saksi Hariadi menyuruh anaknya yang bernama saksi Anis untuk mengecek ke bank BTN Banjarbaru yang mana setelah dicek oleh saksi Anis bank BTN telah mengeluarkan dana tersebut yang dimasukkan kedalam rekening milik saksi Hariadi akan tetapi uang yang telah dicairkan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.-----
- Akibat Perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hariadi dan saksi Istianah mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA ;-----

-----Bahwa ia terdakwa ARIF RAHMAN Als ARIF Bin RATNO sekitar bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Gotong Royong No. 62 Rt. 18 Rw. 04 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal sekitar bulan Juli tahun 2012 terdakwa kenal dengan saksi Hariadi di sebuah warung kopi milik saksi Andik Wiganto yang tidak lain adalah anak kandung dari saksi Hariadi yang beralamat di Jl. Golf Gg. Pelita 5 Landasan Ulin, kemudian ditempat tersebut antara terdakwa dengan saksi Hariadi terjadi percakapan yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Hariadi bahwa bisnis yang saat itu menguntungkan adalah membuat dan menjual batako dan gorong-gorong dikarenakan pembangunan perumahan sedang banyak sehingga apabila berbisnis dibidang tersebut sangat menguntungkan ditambah lagi mempunyai truk sendiri.-----
- Selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada saksi Hariadi dan istrinya yaitu saksi Istianah bahwa terdakwa dapat membantu mencari modal dengan cara menggunakan SHM rumah di bank BTN karena terdakwa memiliki koneksi di bank BTN tersebut dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Hariadi bahwa tanpa terdakwa uang hasil dari pinjaman tersebut tidak bisa keluar , kemudian setelah saksi Hariadi bersama dengan saksi Istianah mendengar peluang tersebut saksi Hariadi bersama saksi Istianah sepakat untuk menjadikan SHM rumah yang berlokasi di Jl. Gotong Royong No. 62 Rt. 18 Rw. 04 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru menjadi modal usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut oleh saksi Hariadi disampaikan kepada terdakwa namun terdakwa memberikan syarat kepada saksi Hariadi bahwa SHM yang sebelumnya atas nama saksi Hariadi harus dibalik nama dulu ke nama terdakwa dengan alasan agar pengurusan di bank BTN lebih mudah.-----

- Kemudian saksi Hariadi menyetujui syarat yang diberikan oleh terdakwa yang mana saksi Istianah juga mengetahui tentang hal tersebut dan saat itu juga saksi Istianah berpesan kepada terdakwa agar menjaga kepercayaan yang diberikan oleh saksi Hariadi dan saksi Istianah kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Hariadi bahwa untuk mengajukan pinjaman saksi Hariadi harus membuka buku tabungan di bank BTN sebagai orang yang akan menerima dana tersebut.-----
- Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012 saksi Hariadi membuka buku tabungan di bank BTN Cabang Lands. Ulin dengan Norek : 00461-01-50-000926-1 yang saat itu diantar oleh terdakwa, dan saat itu juga terdakwa meminta buku tabungan beserta ATM Bank BTN milik saksi Hariadi dengan alasan terdakwa akan menerima kiriman dari bosnya dan setelah mendengar hal tersebut saksi Hariadi langsung percaya dan menyerahkan buku tabungan beserta ATM bank BTN.-----
- Selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 terdakwa mengajukan pinjaman KPR ke bank BTN dengan pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sesuai kesepakatan antara saksi Hariadi dengan terdakwa yang mana apabila jumlah tersebut dicairkan oleh pihak Bank BTN maka uang tersebut sebagian akan digunakan untuk saksi Hariadi membeli truck, sebagian lagi untuk modal usaha namun untuk rinciannya belum disepakati karena menunggu jumlah uang yang akan dicairkan oleh pihak bank BTN, namun sekitar akhir bulan Desember 2012 pihak bank BTN menghubungi terdakwa melalui telfon yang mana pengajuan yang diajukan oleh terdakwa disetujui dengan jumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana hal tersebut diketahui oleh terdakwa dan pihak bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BTN karena terdakwa sendiri tidak memberi tahukan kepada saksi Hariadi dan saksi Istianah dikarenakan terdakwa khawatir uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tidak cukup untuk dibagi sehingga muncul niat terdakwa untuk menguasainya sendiri uang tersebut.-----

- Kemudian setelah terdakwa dihubungi oleh pihak bank BTN terdakwa menghubungi saksi Hariadi dan saksi Istianah untuk melaksanakan proses balik nama SHM, selanjutnya pada bulan Januari 2013 SHM rumah tersebut dibalik nama yang awalnya atas nama saksi Hariadi menjadi nama terdakwa di Notaris Ranti Silvia yang berlatam di Banjarbaru yang mana saksi Istianah juga mengetahui hal tersebut, selanjutnya Cover Note (tanda terima sertifikat) diserahkan oleh Notaris kepada pihak bank BTN.-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 bank BTN mencairkan dana sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada rekening tabungan BTN milik Saksi Hariadi dengan nomor rekening : 00461-01-50-000926-1 karena saksi Hariadi bertindak sebagai penjual rumah dalam pengajuan pinjaman terdakwa kepada bank BTN tersebut akan tetapi uang tersebut oleh terdakwa tidak disampaikan kepada saksi Hariadi akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.-----
- Bahwa saksi Hariadi tidak mengetahui bank BTN telah mencairkan dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sampai akhirnya saksi Hariadi menyuruh anaknya yang bernama saksi Anis untuk mengecek ke bank BTN Banjarbaru yang mana setelah dicek oleh saksi Anis bank BTN telah mengeluarkan dana tersebut yang dimasukkan kedalam rekening milik saksi Hariadi akan tetapi uang yang telah dicairkan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.-----
- Akibat Perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hariadi dan saksi Istianah mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi HARIADI Bin KARTO SLAMET (Alm) ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar bulan Juli 2012 di warung milik saksi Andik Wigianto yang beralamat di Jl. Golf Gg. Pelita 5 Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi bekerja sebagai penyuplai batako diperumahan yang berlokasi di Jl. Golf Gg. Pelita 5 Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan terdakwa mengatakan kepada saksi tentang bisnis yang menguntungkan adalah membuat dan menjual batako dan gorong – gorong sehingga apabila saksi berbisnis dibidang itu akan sangat menguntungkan apalagi saksi memiliki truck sendiri;
- Bahwa setelah saksi mendengar peluang tersebut saksi bersama istri saksi yang bernama Istianah berminat untuk melakukan usaha yang disampaikan terdakwa, namun saksi tidak memiliki modal untuk itu ;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi dan istri saksi yaitu Istianah dapat membantu mencari modal dengan cara menggunakan SHM rumah saksi di Bank BTN karena terdakwa memiliki kenalan di Bank BTN;
- Bahwa atas hal tersebut terdakwa juga mengajukan syarat kepada saksi bahwa SHM tersebut yang sebelumnya atas nama saksi harus dibalik nama menjadi nama terdakwa dengan alasan untuk kemudahan pengurusan di Bank BTN ;
- Bahwa saksi dan isterinya menyetujui syarat untuk membalik nama sertifikat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi tentang syarat lainnya yaitu saksi harus membuka rekening tabungan di Bank BTN ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2012, saksi diantar oleh terdakwa ke Bank BTN cabang Landasan Ulin untuk membuka rekening tabungan, dan setelah itu buku tabungan tersebut beserta kartu ATM atas nama saksi diambil dan dipegang oleh terdakwa dengan alasan terdakwa akan menerima kiriman dari bosnya ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi tentang pinjaman yang akan diajukan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi apabila pinjaman sudah cair dan digunakan untuk usaha pencetakan batako dan pembuatan gorong-gorong, keuntungannya akan digunakan untuk membayar cicilan di bank ;
- Bahwa saksi dan isterinya diajak ke bank BTN Banjarbaru oleh Terdakwa, dan saat itu saksi dan isterinya ada membubuhkan tanda tangan tetapi tidak diberitahu oleh terdakwa apa tujuan tanda tangan tersebut ;
- Bahwa saksi dan isterinya juga pernah diajak ke Notaris di Banjarbaru, dan di situ disuruh menandatangani kertas kosong oleh staf Notaris ;
- Bahwa setelah itu saksi dan isterinya tidak pernah menerima kabar dari Terdakwa tentang hasil pengajuan pinjaman ke Bank BTN tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa ke Bank BTN Banjarbaru dan disuruh mengambilkan uang dari rekening saksi di BTN sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan alasan uang tersebut adalah kiriman bos terdakwa melalui rekening saksi, dan uang tersebut menurut terdakwa akan digunakan untuk uang muka pembelian tanah ;
- Bahwa pada Bulan Januari 2013 saksi menyuruh anaknya yang bernama Anis ke Bank BTN untuk menanyakan pengajuan kredit tersebut ;
- Bahwa Anis mendapatkan kabar dari Bank BTN Banjarbaru kalau kredit tersebut sudah cair sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sudah dimasukkan ke dalam rekening saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memeriksa buku tabungannya dan melihat uangnya sudah habis diambil terdakwa dengan cara pengambilan melalui ATM dan melalui kasir sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi mencari terdakwa tetapi tidak pernah ketemu selanjutnya saksi melaporkan kepada Polisi ;
- Bahwa saksi percaya menyerahkan SHM milik saksi tersebut karena terdakwa berkata tanpa terdakwa uang hasil dari pinjaman tersebut tidak bisa keluar atau cair;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN No. Rekening 00461-01-50-000926-1 An. Hariadi, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN No. kartu ATM 4215708811801068, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN No. Rekening 00461-01-50-000901-7 An. Arif Rahman, 1 (satu) buah kartu ATM bank BTN No. Kartu ATM 4215708811800995 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi ISTIANAH Bin TASMUN (Alm) ; :-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar bulan Juli 2012 di warung milik saksi Andik Wigianto yang beralamat di Jl. Golf Gg. Pelita 5 Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi bekerja sebagai penyuplai batako diperumahan yang berlokasi di Jl. Golf Gg. Pelita 5 Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan terdakwa mengatakan kepada saksi tentang bisnis yang menguntungkan adalah membuat dan menjual batako dan gorong – gorong sehingga apabila saksi berbisnis dibidang itu akan sangat menguntungkan apalagi suami saksi memiliki truck sendiri;
- Bahwa setelah saksi mendengar peluang tersebut saksi bersama suami saksi yang bernama Hariadi berminat untuk melakukan usaha yang disampaikan terdakwa, namun saksi dan suami tidak memiliki modal untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi dan suami saksi yaitu Hariadi dapat membantu mencari modal dengan cara menggunakan SHM rumah saksi di Bank BTN karena terdakwa memiliki kenalan di Bank BTN;
- Bahwa atas hal tersebut terdakwa juga mengajukan syarat kepada saksi bahwa SHM tersebut yang sebelumnya atas nama suami saksi harus dibalik nama menjadi nama terdakwa dengan alasan untuk kemudahan pengurusan di Bank BTN ;
- Bahwa saksi dan suaminya menyetujui syarat untuk membalik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi tentang syarat lainnya yaitu suami saksi harus membuka rekening tabungan di Bank BTN ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2012, suami saksi diantar oleh terdakwa ke Bank BTN cabang Landasan Ulin untuk membuka rekening tabungan, dan setelah itu buku tabungan tersebut beserta kartu ATM atas nama suami saksi diambil dan dipegang oleh terdakwa dengan alasan terdakwa akan menerima kiriman dari bosnya ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi tentang pinjaman yang akan diajukan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi apabila pinjaman sudah cair dan digunakan untuk usaha pencetakan batako dan pembuatan gorong-gorong, keuntungannya akan digunakan untuk membayar cicilan di bank ;
- Bahwa saksi dan suaminya diajak ke bank BTN Banjarbaru oleh Terdakwa, dan saat itu saksi dan suaminya ada membubuhkan tanda tangan tetapi tidak diberitahu oleh terdakwa apa tujuan tanda tangan tersebut ;
- Bahwa saksi dan suaminya juga pernah diajak ke Notaris di Banjarbaru, dan di situ disuruh menandatangani kertas kosong oleh staf Notaris ;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis, dan saat itu oleh staf Notarisnya seorang perempuan, saksi disuruh menandatangani kertas yang kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan suaminya tidak pernah menerima kabar dari Terdakwa tentang hasil pengajuan pinjaman ke Bank BTN tersebut ;
- Bahwa suami saksi pernah diajak terdakwa ke Bank BTN Banjarbaru dan disuruh mengambilkan uang dari rekening suami saksi di BTN sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan alasan uang tersebut adalah kiriman bos terdakwa melalui rekening suami saksi, dan uang tersebut menurut terdakwa akan digunakan untuk uang muka pembelian tanah ;
- Bahwa pada Bulan Januari 2013 saksi menyuruh anaknya yang bernama Anis ke Bank BTN untuk menanyakan pengajuan kredit tersebut ;
- Bahwa Anis mendapatkan kabar dari Bank BTN Banjarbaru kalau kredit tersebut sudah cair sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sudah dimasukkan ke dalam rekening suami saksi ;
- Bahwa kemudian suami saksi memeriksa buku tabungannya dan melihat uangnya sudah habis diambil terdakwa dengan cara pengambilan melalui ATM dan melalui kasir sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi dan suaminya mencari terdakwa tetapi tidak pernah ketemu selanjutnya suami saksi melaporkan kepada Polisi ;
- Bahwa saksi dan suaminya percaya menyerahkan SHM milik saksi tersebut karena terdakwa berkata tanpa terdakwa uang hasil dari pinjaman tersebut tidak bisa keluar atau cair ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN No. Rekening 00461-01-50-000926-1 An. Hariadi, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN No. kartu ATM 4215708811801068, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN No. Rekening 00461-01-50-000901-7 An. Arif Rahman, 1 (satu) buah kartu ATM bank BTN No. Kartu ATM 4215708811800995 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi ANIS WIDIYAWATI Bin HARIADI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh orang tuanya yaitu Hariadi dan Istianah tentang usaha pembuatan batako dan gorong-gorong atas ajakan terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari orang tuanya yaitu Hariadi dan Istianah tentang modal untuk usaha tersebut dengan mengajukan pinjaman ke Bank menggunakan agunan sertifikat rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses kredit tersebut karena saat itu orang tua saksi dibantu oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit di bank ;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wita, saksi disuruh orang tuanya untuk menanyakan tentang pengajuan kredit mereka yang sampai saat itu belum ada kabarnya ;
- Bahwa saat di Bank itulah saksi mendapat berita tentang kredit yang diajukan oleh orang tua saksi sudah cair pada Bulan Januari sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uangnya sudah dimasukkan ke dalam rekening orang tua saksi yaitu Hariadi ;
- Bahwa saksi menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya kemudian memeriksa buku tabungannya ternyata uang yang ada di dalamnya sudah habis ;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang tuanya kalau uang tersebut sudah habis diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

4. Saksi ANDIKI WIGINATO Bin RAI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2011 diwarung miliknya di Jl. Golf. Gg. Pelita 5;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2012 saksi pernah mendapatkan cerita dari saksi Hariadi yang akan menggunakan SHM rumah untuk dijadikan modal usaha dan pengurusan pinjaman tersebut dibantu sepenuhnya oleh terdakwa;



- Bahwa saksi tidak mengikuti proses tersebut, kemudian saksi mendengar dari cerita saksi Hariadi kalau uang pinjaman dari bank BTN tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan saat itu terdakwa tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

5. Saksi HENDRIYANI Bin BAMBANG HERIANTO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik ;
- Bahwa jabatan saksi di Bank BTN Capem Banjarbaru adalah Consumer Loan Service dan tugas saksi juga adalah memproses pengajuan kredit sejak dari wawancara sampai dengan akad kredit;
- Bahwa saksi pernah memproses pengajuan pinjaman KPR atas nama terdakwa sekitar bulan Desember 2012 di Bank BTN Kancapem Banjarbaru Jl. A. Yani Km 34,5 Banjarbaru;
- Bahwa jenis pinjaman yang diajukan oleh terdakwa berupa KPR perorangan, dalam pengajuan pinjaman tersebut terdakwa sebagai pemohon / pembeli untuk sebuah rumah yang akan dijual oleh seseorang yang bernama Hariadi dan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh terdakwa adalah : Foto Copy KTP pembeli, Foto Copy Kartu Keluarga pembeli, Foto Copy NPWP pembeli, Foto Copy Surat izin usaha pembeli, Foto Copy rekening tabungan di Bank BTN penjual dan pembeli, Foto copy sertifikat rumah yang akan dibiayai oleh Bank BTN, Foto copy IMB rumah yang akan dibiayai oleh Bank BTN ;
- Bahwa proses pengajuan kredit KPR perorangan di Bank BTN yang diajukan oleh terdakwa adalah terdakwa mengisi formulir permohonan pinjaman KPR di Bank BTN Kancapem Banjarbaru kemudian terdakwa sebagai pembeli dan Hariadi sebagai Penjual melengkapi syarat-syarat yang diminta oleh pihak Bank BTN, kemudian pihak Bank BTN melakukan wawancara terhadap terdakwa kemudian melakukan Appraisal selanjutnya Bank BTN mengirim data ke sistim Kredit Kantor Cabang BTN Banjarmasin untuk dilakukan penilaian kemudian pihak Bank BTN Banjarmasin akan melakukan survey



usaha setelah itu dilakukan analisa dan Bank BTN berkesimpulan untuk pengajuan pinjaman KPR oleh terdakwa disetujui;

- Bahwa jumlah yang diajukan oleh terdakwa ke Bank BTN adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa keputusan dari Bank BTN bahwa penagjukan pinjaman Kredit atas nama terdakwa disetujui berjumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa pinjaman KPR atas nama terdakwa disetujui bulan Desember 2012 dan akad kredit pada tanggal 10 Januari 2013 serta uang pinjaman tersebut langsung dicairkan pada tanggal 10 Januari 2013;
 - Bahwa menerangkan uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening saksi Hariadi sebagai penjual rumah atas pengajuan pinjaman KPR terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keberadaan SHM milik saksi Hariadi pada saat ini berada di BPN Banjarbaru untuk proses balik nama;
 - Bahwa saksi Hariadi pada saat penandatanganan akad kredit tersebut datang dan saksi Hariadi juga telah dijelaskan oleh pihak Bank tentang hak-haknya sebagai penjual seperti halnya bahwa saksi Hariadi mempunyai hak atas uang tersebut dan uangnya juga ditransfer ke rekening BTN milik saksi Hariadi dan pembeli yaitu terdakwa mendapatkan rumah yang telah dibelinya tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah **didengar** keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hariadi dan saksi Istianah sekitar bulan Juli 2012 di warung milik saksi Andik Wigianto yang tidak lain adalah anak dari saksi Hariadi dan saksi Istianah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diwarung tersebut terdakwa dan saksi Hariadi beserta saksi Istianah sempat membicarakan tentang bagaimana caranya mendapatkan modal usaha karena kebetulan terdakwa lumayan paham tentang pengajuan Kredit di Perbankan;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 terdakwa datang kerumah saksi Hariadi dan saksi Istianah yang saat itu ditemani oleh saksi Andik Wigianto;
- Bahwa saksi Hariadi dan saksi Istianah menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka memiliki rumah lengkap dengan sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi Hariadi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah dengan SHM tersebut mereka bisa mendapatkan modal untuk usaha mereka dan terdakwa mengatakan akan mencoba membantu pengurusan peminjaman modal usaha;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu saksi Hariadi dan saksi Istianah meminta kepada terdakwa untuk mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terdakwa mengatakan akan mencoba untuk mengajukan pinjaman tersebut di Bank MEGA dan Bank DANAMON namun kedua Bank tersebut tidak mengabulkan pinjaman mereka;
- Bahwa setelah permohonan pinjaman ditolak akhirnya saksi Hariadi menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengurus secara penuh proses peminjaman uang pada Bank;
- Bahwa terdakwa mengajukan syarat SHM atas nama saksi Hariadi dibalik nama dulu atas nama terdakwa sehingga terdakwa leluasa untuk mengurus semua hal tentang kredit;
- Bahwa saksi Hariadi dan saksi Istianah setuju dan mengizinkan SHM tersebut nantinya dibalik nama dulu atas nama terdakwa dan saksi Istianah berpesan agar terdakwa menjaga kepercayaan mereka tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan mencoba mengajukan pinjaman kepada Bank BTN dengan jenis KPR yang mana saat itu pihak Bank BTN mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat agar terdakwa dan saksi Hariadi selaku pemilik rumah membuka buku rekening pada bank tersebut;

- Bahwa buku rekening dan kartu ATM milik saksi Hariadi dan saksi Istianah tersebut dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa jumlah pinjaman yang terdakwa ajukan sesuai kesepakatan dengan saksi Hariadi dan saksi Istianah adalah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan saksi Hariadi bila uang sejumlah yang disebutkan diatas dicairkan oleh Bank BTN maka uang tersebut sebagian akan digunakan untuk saksi Hariadi membeli truk dan sebagian lagi untuk modal usaha bisnis batako dan gorong-gorong yang akan terdakwa jalankan;
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2012 pihak Bank BTN menghubungi terdakwa lewat telfon dan menyampaikan bahwa pengajuan pinjaman terdakwa disetujui dengan jumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan yang mengetahui hal tersebut adalah terdakwa sendiri dan pihak Bank BTN;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada saksi Hariadi maupun ke saksi Istianah tentang hal tersebut dikarenakan terdakwa khawatir uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tidak cukup untuk dibagi sehingga muncul niat terdakwa untuk menguasai sendiri uang tersebut;
- Bahwa akhir bulan Desember 2012 terdakwa menghubungi saksi Hariadi dan saksi Istianah untuk melaksanakan proses balik nama SHM milik saksi Hariadi kepada terdakwa di Notaris Ranti Silvia yang bertempat di Banjarbaru;
- Bahwa yang memilih Notaris adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Hariadi sempat mengurus pelunasan hutang saksi Hariadi di Bank Mandiri Micro Banjarbaru untuk mengambil sertifikat tersebut;
- Bahwa proses balik nama tersebut terlaksana dan yang mengetahui hal tersebut adalah terdakwa, saksi Hariadi, saksi Istianah dan pihak Notaris selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cover Note (tanda terima sertifikat) diserahkan oleh Notaris kepada Bank BTN;

- Bahwa Bank BTN mencairkan dana sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 kepada rekening BTN Batara milik saksi Hariadi ke Norek : 00461-01-50-000926-1 karena saksi Hariadi bertindak sebagai penjual rumah dalam pengajuan pinjaman terdakwa kepada Bank BTN;
- Bahwa dari awal buku tabungan serta ATM milik saksi Hariadi ada pada terdakwa oleh karenanya terdakwa dengan mudah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa pribadi;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi Hariadi ke Bank BTN untuk membuka buku tabungan dibank agar buku tabungan tersebut bisa digunakan untuk pencairan pinjaman ;
- Bahwa terdakwa beralasan kepada saksi Hariadi agar buku tabungan beserta ATM milik saksi Hariadi tersebut terdakwa bawa untuk terdakwa foto copy dan terdakwa serahkan ke Bank BTN setelah itu buku tabungan beserta ATM tersebut terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi Hariadi “semoga saja dengan anggungan rumah ini usaha kita bisa berkembang dan berjalan dengan lancar” ;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Hariadi untuk mengambil uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari rekeningnya yang ada di BTN dengan alasan uang tersebut merupakan kiriman dari bosnya terdakwa untuk pembayaran harga tanah ;
- Bahwa uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut adalah uangnya saksi Hariadi yang ditransfer oleh BTN atas pengajuan kredit KPR yang diajukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengambil uang yang ada direkening saksi Hariadi tersebut melalui ATMnya saksi Hariadi yang dipegang oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh BTN ke rekening saksi Hariadi sudah diambil semua oleh Terdakwa dan digunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa serta untuk keperluan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN No. Rekening 00461-01-50-000926-1 An. Hariadi;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN No. Kartu ATM 4215708811801068;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN No. Rekening 00461-01-50-000901-7 An. Arif Rahman;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN No. Kartu ATM 4215708811800995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- ⇒ Bahwa benar pada sekitar Bulan Juli 2012, terdakwa berkenalan dengan saksi Hariadi dan Istianah di warung saksi Andik Jl Golf Gang Pelita 5 Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan saat itu Terdakwa menceritakan tentang prospeknya usahanya mencetak batako dan membuat gorong-gorong lalu disalurkan kepada pembangunan perumahan ;
- ⇒ Bahwa benar atas cerita tersebut, saksi Hariadi dan Istianah tertarik untuk melakukan usaha bersama dengan Terdakwa dalam membuat batako dan gorong-gorong, akan tetapi para saksi tersebut tidak mempunyai uang tunai sebagai modal usaha ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Hariadi dan saksi Istianah kalau dia bisa membantu mendapatkan modal untuk usaha dengan cara



meminjam uang kepada bank dengan jaminan sertifikat rumah milik saksi Hariadi dan Istianah ;

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Hariadi dan saksi Istianah, apabila pinjaman uang tersebut disetujui oleh Bank, maka keuntungan yang didapat dari usaha pembuatan batako dan gorong-gorong tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan atau angsuran kepada Bank ;
- ⇒ Bahwa benar saksi Hariadi dan saksi Istianah menyetujui usulan terdakwa tersebut dan bersedia menjaminkan SHM rumah mereka yang terletak di Jl. Gotong Royong No.62 RT 18 RW 04 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Hariadi dan saksi Istianah untuk memudahkan pengajuan kredit di bank maka nama yang ada dalam SHM tersebut harus dibalik nama atas nama Terdakwa dan atas hal tersebut saksi Hariadi dan Istianah menyetujuinya ;
- ⇒ Bahwa benar SHM tersebut dibalik nama atas nama Terdakwa dengan cara Terdakwa mengajak saksi Hariadi dan Istianah mendatangi Notaris Ranti Sylvia, SH di Banjarbaru untuk menandatangani akta jual beli ;
- ⇒ Bahwa benar yang memilih Notaris tersebut adalah Terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengajukan pinjaman KPR kepada Bank BTN Capem Banjarbaru, dan terdakwa menyuruh saksi Hariadi untuk membuka tabungan di Bank BTN Banjarbaru selanjutnya Buku Tabungan dan ATM saksi Hariadi tersebut di pegang dan disimpan oleh Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mengajukan pinjaman KPR kepada Bank BTN Capem Banjarbaru untuk pembelian rumah saksi Hariadi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Bank BTN sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa benar uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut oleh Bank BTN ditransfer ke dalam rekening buku tabungan atas



nama saksi Hariadi, dan hal tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa kepada saksi Hariadi ;

⇒ Bahwa benar uang sebesar Rp. 170.000.000,- (sertaus tujuh puluh juta rupiah) tersebut diambil oleh terdakwa dengan cara penarikan melalui ATM karena Kartu ATM dan Buku Tabungan saksi Hariadi dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hariadi untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 115.000.000,- (sertaus lima belas juta rupiah) dari rekening buku tabungan saksi Hariadi dengan alasan uang tersebut adalah kiriman bosnya terdakwa melalui rekening saksi Hariadi dan uang tersebut untuk membayar uang muka pembelian tanah untuk usaha ;

⇒ Bahwa benar seluruh uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya kepada orang lain dan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari ;

⇒ Bahwa benar saksi Hariadi dan Istianah mengetahui pinjaman yang diajukan ke Bank BTN tersebut sudah cair sekitar bulan Maret 2013 setelah mereka menyuruh anaknya bernama Anis Widiyawati menanyakan perihal pinjaman tersebut sudah cair atau belum dan dari situlah mereka mendapat informasi kalau pinjaman sudah dicairkan oleh Bank BTN ke dalam rekening tabungan saksi Hariadi dan ketika diperiksa buku tabungan tersebut uangnya sudah habis ;

⇒ Bahwa benar terdakwa tidak pernah membayar cicilan pinjaman KPR Bank BTN sejak akad kredit sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana kesatu melanggar ketentuan pasal 378 KUHP atau kedua melanggar ketentuan pasal 372 KUHP ;



Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua alternatif dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu alternatif dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat subsidaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu alternatif dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu alternatif dakwaan yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke 3 yaitu Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan alternatif dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan hanya terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHP oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut apakah telah terpenuhi unsur-unsurnya ataukah tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ; -----
- 3 Memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut apakah telah terpenuhi atau tidak sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara person sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang bernama **ARRIF RAHMAN als ARIF bin RATNO** yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaken van een gevold*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: -----

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

- 2 Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

- 3 Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi; -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan **unsur dengan maksud** maka hal tersebut relevan dengan kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada Bulan Oktober 2012, Terdakwa menjajikan kepada saksi Hariadi dan Istianah dapat membantu



mengurus pengajuan kredit ke Bank untuk usaha pembuatan batako dan gorong-gorong yang akan dilakukan bersama-sama dengan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas ajakan dan janji terdakwa tersebut, saksi Hariadi dan Istianah menyetujuinya dan menyerahkan SHM tanah dan rumah mereka yang terletak di Jl. Gotong Royong No.62 RT 18 RW 04 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai agunan atas kredit yang diajukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi Hariadi dan saksi Istianah untuk kemudahan pengajuan kredit ke Bank maka SHM atas nama Saksi Hariadi harus dibalik nama atas nama Terdakwa dan atas hal tersebut saksi Hariadi dan Istianah menyetujui, dan proses balik nama tersebut dilakukan melalui pembuatan akta jual beli di Notaris Ranti Sylvia,SH di Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjajikan kepada saksi Hariadi dan Istianah apabila kredit disetujui oleh Bank, maka uangnya digunakan untuk usaha pembuatan Batako dan gorong-gorong serta keuntungan dari usaha tersebut untuk membayar cicilan kredit bank ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kredit ke Bank BTN Capem Banjarbaru dengan jenis kredit KPR untuk pembelian rumah dan rumah yang akan dibeli terdakwa adalah rumahnya saksi Hariadi dan Istianah yang awalnya dipercayakan kepada Terdakwa untuk agunan pinjaman ke Bank guna modal usaha ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di atas telah terlihat niat awal Terdakwa merupakan **kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku, sehingga pembelaan terdakwa yang menyatakan dia tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan adalah tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Hariadi untuk membuka rekening tabungan di Bank BTN Banjarbaru, kemudian buku tabungan dan ATM saksi Hariadi di pegang dan disimpan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan KPR oleh Terdakwa kepada BTN sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Bank BTN Capem Banjarbaru disetujui dan dibayarkan KPR tersebut sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer ke dalam rekening tabungan saksi Hariadi dan atas hal tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada saksi Hariadi akan tetapi mengambil uang tersebut dengan cara penarikan melalui ATM dan meminta saksi Hariadi untuk menarik tunai sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari rekening tabungannya dengan alasan yang dikatakan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah kiriman dari bosnya melalui rekening saksi Hariadi dan uang tersebut digunakan untuk membayar uang muka pembelian tanah untuk usaha bosnya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa seluruh uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk membayar hutangnya kepada orang lain dan digunakan untuk keperluannya setiap hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang ; --

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang mana apabila orang itu mengetahui maksud sebenarnya dari pelaku maka orang itu tidak akan melakukannya ; -----

Menimbang, bahwa perkataan bohong merupakan rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga seluruhnya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, definisi yang sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan barang adalah benda umum (segala sesuatu yg berwujud atau berjasad) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapat fakta bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Hariadi dan saksi Istianah bahwa terdakwa dapat membantu saksi tersebut mendapat modal usaha melalui pinjaman kepada Bank dengan agunan SHM tanah dan rumah saksi Hariadi dengan janji dari Terdakwa apabila pinjaman dari bank sudah cair maka dapat digunakan sebagai modal usaha membuat batako dan gorong-gorong bersama-sama dengan terdakwa dan keuntungan dari usaha tersebut digunakan untuk mencicil angsuran pinjaman kepada Bank ;

Menimbang, bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut saksi Hariadi dan Istianah menyetujuinya dengan menyerahkan SHM tanah dan rumah mereka kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi Hariadi dan saksi Istianah untuk kemudahan pengajuan kredit ke Bank maka SHM atas nama Saksi Hariadi harus dibalik nama atas nama Terdakwa dan atas hal tersebut saksi Hariadi dan Istianah menyetujui, dan proses balik nama tersebut dilakukan melalui pembuatan akta jual beli di Notaris Ranti Sylvia,SH di Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kredit ke Bank BTN Capem Banjarbaru dengan jenis kredit KPR untuk pembelian rumah dan rumah yang akan dibeli terdakwa adalah rumahnya saksi Hariadi dan Istianah yang awalnya dipercayakan kepada Terdakwa untuk agunan pinjaman ke Bank guna modal usaha ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Hariadi untuk membuka rekening tabungan di Bank BTN Banjarbaru, kemudian buku tabungan dan ATM saksi Hariadi di pegang dan disimpan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengajuan KPR oleh Terdakwa kepada BTN sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Bank BTN Capem



Banjarbaru disetujui dan dibayarkan KPR tersebut sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer ke dalam rekening tabungan saksi Hariadi dan atas hal tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada saksi Hariadi akan tetapi mengambil uang tersebut dengan cara penarikan melalui ATM dan meminta saksi Hariadi untuk menarik tunai sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari rekening tabungannya dengan alasan yang dikatakan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah kiriman dari bosnya melalui rekening saksi Hariadi dan uang tersebut digunakan untuk membayar uang muka pembelian tanah untuk usaha bosnya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa seluruh uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk membayar hutangnya kepada orang lain dan digunakan untuk keperluannya setiap hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah membayar angsuran kredit KPR Bank BTN tersebut sejak akad kredit sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tersebut ; ----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa sangat licik dan tidak mempunyai perasaan kasihan kepada korban ;
- Terdakwa sudah menikmati seluruh hasil dari perbuatannya ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak terdapat perasaan menyesal pada diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan menyatakan dalam pembelaannya bahwa terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana kepada korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN No. Rekening 00461-01-50-000926-1 An. Hariadi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN No. Kartu ATM 4215708811801068, telah disita secara sah dan patut menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 KUHP terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Hariadi, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN No. Rekening 00461-01-50-000901-7 An. Arif Rahman serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN No. Kartu ATM 4215708811800995 telah disita secara sah dan patut menurut hukum dari terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 46 KUHP adalah patut dan berdasar untuk dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita yaitu terdakwa Arif Rahman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP, serta pasal 197 KUHP dan pasal – pasal lain dari peraturan yang bersangkutan; ----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN als ARIF bin RATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN No. Rekening 00461-01-50-000926-1 An. Hariadi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN No. Kartu ATM 4215708811801068 dikembalikan kepada saksi Hariadi dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN No. Rekening 00461-01-50-000901-7 An. Arif Rahman serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN No. Kartu ATM 4215708811800995 dikembalikan kepada terdakwa Arif Rahman als arif bin Ratno ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk biaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 oleh kami **H.BUDI WINATA,SH** sebagai Ketua Majelis, **BYRNA MIRASARI,SH** dan **DORI MELFIN,SH,MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUDI FRAYITNO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **HANGRENGGA BERLIAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(BYRNA MIRASARI,SH)

(H. BUDI WINATA,SH)

(DORI MELFIN,SH,MH)

PANITERA PENGGANTI,



(RUDIERAYITNO, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)